



**PENETAPAN**

Nomor 85/Pid.B/2018/PN Tul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual;

Membaca surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual, Nomor B-860/S.1.16/Epp.2/09/2018 tanggal 26 September 2018 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ir. Uce Wantania Hosal Alias Uce;  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / Selasa 05 September 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Ali Moertopo RT 005 RW 003 Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru USW. PT. AKFI Cabang Penambulai, Desa Warabal, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri Tual;

Menimbang, bahwa perkara tersebut telah disidangkan pada persidangan tanggal 23 Oktober 2018, tanggal 6 November 2018 dan tanggal 19 November 2018, akan tetapi sejak sidang pertama Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan terdakwa dengan alasan terdakwa telah bebas demi hukum pada tingkat penuntutan oleh penuntut umum karena penahanan yang telah berakhir sebelum pelimpahan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Dobo, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, maka pada

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Aru telah berdiri Pengadilan Negeri Dobo, yang peresmiannya telah dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2018 dan telah beroperasi penuh saat ini;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru, yang dahulu merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual dan sekarang dengan adanya Pengadilan Negeri Dobo, maka menjadi kewenangan Pengadilan Dobo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum pernah dilakukan pemeriksaan perkaranya dalam persidangan karena Penuntut Umum dan terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu mengeluarkan Penetapan pengembalian berkas perkara kepada penuntut umum, dan selanjutnya perkara ini dapat diajukan kembali pada Pengadilan Negeri Dobo;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara pidana Nomor 84/Pid.B/2018/PN Tul, kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru;
2. Memerintahkan salinan penetapan ini disampaikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Penyidik.

Ditetapkan di Tual;  
Pada tanggal 26 November 2018;  
Ketua Majelis Hakim,

Hakim- Hakim Anggota,

Hatijah A. Paduwi, S.H.

DT. Andi Gunawan, S.H., M.H.

Ulfa Rery, S.H.